



BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR : **72** TAHUN 2023

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN  
ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM MATA IWOI  
KABUPATEN KONAWE SELATAN  
TAHUN 2023

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Seleksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 4);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3);
  10. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM MATA IWOI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum

Daerah.

7. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.
9. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Bakal Calon Anggota Komisaris dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
10. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas mengikuti proses penjurangan.
11. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
12. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
13. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
14. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan

Pengawas dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.

15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
16. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.

## BAB II

### PETUNJUK TEKNIS SELEKSI

#### Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. DASAR HUKUM
- III. MAKSUD DAN TUJUAN
- IV. PERSYARATAN PELAMAR
  - a. Persyaratan Calon Anggota Dewan Pengawas
  - b. Persyaratan Calon Anggota Direksi
- V. SELEKSI
  - a. Seleksi Administrasi
  - b. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)
  - c. Wawancara Akhir
- VI. JADWAL SELEKSI
  - Tahapan Seleksi dan Waktu Seleksi
- VII. FORMAT PENILAIAN
- VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN
- IX. PENUTUP

- (2) Petunjuk Teknis Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
Pada tanggal 23 Oktober 2023  
BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo  
Pada tanggal 23 Oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Ttd

ST.CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023  
NOMOR 72

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

  
**Dr. SUHARDIN.,SH.MH**  
Pembina Tk.I Gol.IV/b  
NIP.19730819 200604 1 005



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR **72** TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM MATA IWOI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023

#### PETUNJUK TEKNIS SELEKSI

#### CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM MATA IWOI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023

#### I. PENDAHULUAN

Sehubungan dengan pengisian jabatan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan mengadakan Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023.

Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 untuk pertama kali dilaksanakan setelah terbitnya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut di atas bahwa Proses pemilihan anggota dewan pengawas dan anggota direksi dilakukan melalui seleksi. Seleksi sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya meliputi uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim atau Lembaga Profesional. Adapun jumlah calon

anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi. Apabila hanya terdiri dari 1 (satu) orang Dewan Pengawas maka rekrutmen berasal dari Pejabat Pemerintah Daerah.

Melalui seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 diharapkan terpilih Dewan Pengawas dan Direksi yang mampu, berintegritas dan handal serta berdedikasi dalam menjalankan tugas dan perannya menjalankan serta mengawasi dan mengawal Perusahaan Umum Daerah agar memiliki kinerja baik dan mampu menerapkan Good Corporate Governance.

## II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3);

### III. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk Teknis Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 disusun dengan maksud dan tujuan adalah sebagai berikut :

1. Maksud Petunjuk Teknis Seleksi untuk menyediakan acuan teknis untuk prosedur seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan.
2. Tujuan Petunjuk Teknis Seleksi agar pelaksanaan seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan dapat berjalan dengan lancar, tertib dan aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### IV. PERSYARATAN PELAMAR

Pendaftar Calon Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. Persyaratan Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mata Iwoi dan Perusahaan Umum Daerah Wawowonua:

1. Warga Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
5. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dari Kepolisian Resort (Polres) setempat;
6. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
7. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
8. Memahami manajemen perusahaan;
9. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
10. Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
11. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
12. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
13. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
14. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
15. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
16. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
17. Tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Konawe Selatan;

18. Bersedia bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan.
- b. Persyaratan Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mata Iwoi:
1. Warga Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
  5. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dari Kepolisian Resort (Polres) setempat;
  6. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  7. Memiliki Sertifikat Kompetensi Manajemen Air Minum, Air Limbah Tingkat Madya Bidang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dan, atau Air Limbah oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
  8. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  9. Memahami manajemen perusahaan;
  10. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  11. Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
  12. Berusi paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  13. Tidak pernah dinyatakan pailit;
  14. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  15. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  16. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;

17. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
18. Tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Konawe Selatan
19. Bersedia tidak menduduki jabatan Dewan Pengawas lebih dari 2 (dua) pada BUMD lainnya, BUMN, dan/atau Badan Usaha Swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Konawe Selatan
20. Bersedia tidak rangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan/atau Badan Usaha Swasta atau dengan jabatan lain sesuai ketentuan peraturan perundanganundangan dan/atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

## V. SELEKSI

### a. Seleksi Administrasi

Tata Cara Pendaftaran dan Persyaratan Administrasi :

1. Surat lamaran disampaikan pelamar langsung atau melalui Kantor pos sesuai jadwal pendaftaran dan ditujukan kepada Bupati Konawe Selatan up. Ketua Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan, dengan alamat Kantor Bupati Konawe Selatan c.q. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan Jl. Jalan. Poros Andoolo No. 1 Andoolo (*Contact person* : "Muhammad Asyhar" No. Handphone 082189495855 ,  
*Link Pendaftaran* : [https://bit.ly/formseleksi\\_panselBUMD2023](https://bit.ly/formseleksi_panselBUMD2023)
2. Pelamar yang datang langsung menyampaikan berkas lamaran untuk membawa dokumen asli, akan dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas persyaratan sesuai dengan aslinya dan pelamar yang mengirimkan berkas pendaftaran melalui pos akan dilakukan verifikasi melalui undangan.

3. Surat lamaran ditandatangani oleh pelamar bermeterai Rp10.000,- dengan dilampiri persyaratan (sesuai format terlampir), sebagai berikut:

a) Calon Dewan Pengawas

- 1) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 2) Daftar Riwayat Hidup;
- 3) Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 4) Fotocopi Ijazah dan Transkrip Nilai dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang;
- 5) Asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (Polres) setempat;
- 6) Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
- 7) Fotocopi Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- 8) Fotocopi Surat Keterangan Pengalaman Kerja, berupa Surat Keterangan Kinerja Pegawai atau sejenisnya atau Surat Pengangkatan dan Surat Keterangan (referensi) dari perusahaan tempat kerja sebelumnya dengan penilaian baik;
- 9) Surat Pernyataan bermeterai Rp10.000,- sesuai format terlampir yang menyatakan:
  - Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - Tidak sedang dalam menjalani proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;
  - Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, dan perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;

- Tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Konawe Selatan;
- Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- Tidak memiliki hubungan keluarga dengan calon anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
- Bersedia mengganti biaya seleksi apabila mengundurkan diri setelah dinyatakan terpilih sebagai Dewan Pengawas (Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mata Iwoi/Perusahaan Umum Daerah Wawowonua).

b) Calon Direktur

- 1) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 2) Daftar Riwayat Hidup;
- 3) Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 4) Fotocopi Ijazah dan Transkrip Nilai dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang;
- 5) Asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (Polres) setempat;
- 6) Asli Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
- 7) Fotocopi Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- 8) Fotocopi Surat Keterangan Pengalaman Kerja, berupa Surat Keterangan Kinerja Pegawai atau sejenisnya atau Surat Pengangkatan dan Surat Keterangan (referensi) dari

perusahaan tempat kerja sebelumnya dengan penilaian baik;

- 9) Surat Pernyataan bermeterai Rp 10.000,- sesuai format terlampir yang menyatakan:
- Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - Tidak sedang dalam menjalani proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;
  - Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai- pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, dan perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;
  - Tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Konawe Selatan;
  - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - Tidak memiliki hubungan keluarga dengan calon anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
  - Bersedia tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap jabatan struktural atau fungsional atau pelaksana di instansi/lembaga Pemerintah Pusat/Daerah, jabatan Direksi atau Dewan Pengawas/anggota Komisaris pada BUMD lainnya, BUMN, dan atau Badan Usaha Swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Konawe Selatan;

- Bersedia tidak menduduki jabatan dalam kepengurusan Partai Politik, anggota legislatif atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
  - Bersedia bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan;
  - Bersedia mengganti biaya seleksi apabila mengundurkan diri setelah dinyatakan terpilih sebagai Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Konawe Selatan.
4. Berkas surat lamaran beserta semua kelengkapannya dikirim dengan ketentuan:
- a) Berkas disusun sesuai urutan dalam persyaratan pendaftaran;
  - b) Berkas dimasukkan dalam amplop tertutup dan pada bagian belakang ditulis nama jabatan yang dilamar, nama pelamar, alamat dan nomor telpon/HP pelamar.
5. Cara pendaftaran:
- a) Datang langsung (sesuai masa pendaftaran)
  - b) Melalui pos Batas akhir pendaftaran adalah 1 (satu) hari setelah tanggal penutupan pendaftaran harus sudah diterima oleh Sekretariat Seleksi pada jam kerja dengan cap pos pengiriman sesuai tanggal masa pendaftaran.
6. Penerimaan berkas pendaftaran:
- a) Penerimaan berkas oleh Sekretariat Seleksi pada Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Konawe Selatan Jl. Jalan. Poros Andoolo No. 1 Andoolo;
  - b) Penerimaan berkas dilakukan mulai hari pertama sampai dengan masa pendaftaran berakhir;
  - c) Penerimaan berkas dilakukan oleh petugas dengan:
    - 1) Pencatatan (agenda masuk) setiap berkas masuk sebagai kendali;
    - 2) Waktu penerimaan berkas:
      - Hari Senin-Kamis pukul 08.00 – 14.00 WITA
      - Hari Jumat pukul 08.00 – 11.00 WITA

- d) Pendaftaran diproses untuk tahap berikutnya apabila paling sedikit 3 (tiga) pelamar, namun apabila kurang dari 3 (tiga) pelamar maka dibuka pendaftaran ulang atau perpanjangan pendaftaran selama 3 hari.
- e) Apabila setelah pendaftaran ulang belum memenuhi paling sedikit 3 (tiga) pelamar maka pelamar yang ada diproses lebih lanjut sampai tahap akhir.

7. Hasil Seleksi Administrasi

- a) Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagai Calon Direktur dan Calon Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Konawe Selatan ditetapkan 1 (satu) hari sebelum pengumuman;
- b) Pelamar yang lulus atau tidak lulus seleksi administrasi akan diberitahukan melalui email oleh petugas Sekretariat dan diumumkan di papan pengumuman atau *Link Pendaftaran* : ([https://bit.ly/formseleksi\\_panselBUMD2023](https://bit.ly/formseleksi_panselBUMD2023) ).
- c) Pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti tahap selanjutnya, yakni uji kelayakan dan kepatutan.
- d) Pelamar yang tidak memenuhi syarat administrasi dinyatakan gugur.
- e) Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi diproses untuk tahap berikutnya apabila paling sedikit 3 (tiga) pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi, namun apabila kurang dari 3 (tiga) pelamar maka dibuka pendaftaran ulang.

b. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)

- 1. Panitia seleksi melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan yang memenuhi syarat administrasi;
- 2. Pelaksanaan:
  - a. Tempat pelaksanaan di Kota Kendari (Hotel Menyesuaikan);

- b. Waktu pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan dipublikasikan.
3. Materi UKK meliputi :
    - a. Psikotes (tertulis);
    - b. Ujian tertulis keahlian/uji kompetensi;
    - c. Penulisan makalah rencana bisnis untuk jangka waktu sesuai periode jabatan; Peserta menyusun makalah rencana bisnis, dengan ketentuan:
      - 1) Harus disusun sendiri, paling banyak 10 (sepuluh) halaman termasuk halaman judul;
      - 2) Menggunakan Bahasa Indonesia;
      - 3) Diketik pada kertas folio 70 ukuran 21,5 x 33 cm, Huruf Bookman Old Style 12 pt, 1,5 spasi;
      - 4) Dijilid dengan sampul;
      - 5) Dipersiapkan dalam bentuk file (power point) untuk presentasi. Makalah tersebut disampaikan kepada Sekretariat Seleksi maksimal 1 hari sebelum Uji Kelayakan dan Kepatutan.
    - d. Presentasi makalah;
    - e. Wawancara;
    - f. Calon Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Mata Iwoi yang dinyatakan lulus UKK berhak mengikuti tahap selanjutnya, yakni wawancara akhir;
    - g. Calon yang tidak lulus UKK dinyatakan gugur.
  4. Pengawas test dilaksanakan oleh Tim UKK.
  5. Keikutsertaan peserta dalam uji kelayakan dan kepatutan dibuktikan dengan daftar hadir.
  6. Penetapan dan Pengumuman Hasil UKK:
    - a. Tim UKK menetapkan indikator dan bobot penilaian UKK. Indikator UKK Calon Direktur dan Calon Dewan Pengawas antara lain meliputi pengalaman, keahlian, integritas dan etika, kepemimpinan, pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi;

- b. Tim UKK memberikan nilai akhir UKK berdasarkan metode perhitungan nilai UKK sesuai ketentuan yang berlaku dan menyerahkan nilai masing-masing Calon Direktur dan Calon Dewan Pengawas kepada Ketua Panitia Seleksi;
- c. Pelaksanaan seleksi UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) Calon Direktur dan 3 (tiga) Calon Dewan Pengawas;
- d. Apabila hasil seleksi UKK kurang dari 3 (tiga) Calon Direktur dan 3 (tiga) Calon Dewan Pengawas yang lulus, maka dibuka pendaftaran ulang.
- e. Tim UKK menetapkan dan melaporkan hasil seleksi UKK beserta pemeringkatan nilai tertinggi kepada Ketua Panitia Seleksi untuk diumumkan pada papan pengumuman atau *Link Pendaftaran*:

( [https://bit.ly/formseleksi\\_panselBUMD2023](https://bit.ly/formseleksi_panselBUMD2023) ).

c. Wawancara Akhir

1. Bupati melaksanakan seleksi wawancara akhir terhadap Calon Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan yang ditetapkan lulus UKK;
2. Bupati memilih salah satu atau menunjuk satu Peserta yang lulus seleksi wawancara akhir untuk menjadi Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan, yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
3. Panitia Seleksi mengumumkan hasil wawancara akhir pada papan pengumuman.

## VI. JADWAL SELEKSI

Tahapan dan Waktu Seleksi :

NO	KEGIATAN	WAKTU		TEMPAT
		HARI/TANGGAL	ALOKASI WAKTU	
1.	Pengumuman Pembukaan Lamaran Calon Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Mata Iwoi	25 Oktober 2023	Hari Rabu : 08.30 WITA - 14.00 WITA	Surat Bupati dan Papan Pengumuman, Media Cetak, Website

2.	Penerimaan berkas Lamaran	25 Oktober s/d 7 November 2023 (hari kerja)	a. Hari Senin - Kamis : 08.30 WITA - 14.00 WITA b. Hari Jumat : 08.30 WITA s/d 11.30 WITA	Sekretariat Pansel Bagian Perekonomian Setda Kab. Konsel
3.	Seleksi Administrasi	8 November 2023	-	Sekretariat Pansel
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	8 November 2023	-	Sekretariat Pansel
5.	Uji Kompetensi Manajerial	9 - 10 November 2023	09.00 WITA - selesai	Kota Kendari (Hotel Menyesuaikan)
6.	Paparan /Presentasi Calon Direktur dan Dewas, Tes Wawancara	11 November 2023	08.00 WITA - Selesai	Kota Kendari (Hotel Menyesuaikan)
7.	Rapat Pansel	12 November 2023	08.00 WITA- selesai	Ruang Sekda
8.	Pengumuman dan Penyerahan Hasil Seleksi kepada Bupati	13 November 2023	-	Pansel
9.	Pengumuman Hasil Seleksi	14 November 2023	-	Pansel

## VII. FORMAT PENILAIAN

Penilaian peserta seleksi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota komisaris dan anggota Direksi Badan usaha Milik Daerah.

Adapun penjabaran penilaian sebagai berikut :

1. Tahapan seleksi terdiri dari :
  - a. Seleksi Administrasi;
  - b. Seleksi Uji Kompetensi Manajerial;
  - c. Paparan Program dan strategi; dan
  - d. Penilaian makalah dan interview/wawancara.
2. Bobot Penilaian dijabarkan sebagai berikut:
  - a. Seleksi Uji Kompetensi Manajerial dengan bobot 45%;
  - b. Paparan Visi dan Misi dengan Bobot 35%;
  - c. Penilaian makalah dengan bobot 10%; dan
  - d. interview/ wawancara dengan bobot 10%.

3. Penilaian indikator beberapa aspek tahapan seleksi terhadap Calon anggota Direktur dilakukan dengan memberikan pembobotan dengan range jumlah nilai masing masing aspek yaitu 1-10. Total nilai yaitu Nilai x Bobot. Aspek penilaian meliputi :
  - a. Penilaian Wawancara yaitu :
    - Pengalaman dengan bobot 15%;
    - Keahlian dengan bobot 20% ;
    - Integritas dan etika dengan bobot 15%; Kepemimpinan dengan bobot 20%;
    - Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan bobot 25%; dan
    - Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi dengan bobot 5%.
  - b. Penilaian Makalah yaitu :
    - Kesesuaian Judul dan Isi 10%;
    - Sistematika Penulisan 15%;
    - Kejelasan Identifikasi Persoalan 20%;
    - Diskripsi Program/ Strategi 25%;
    - Solusi/ strataegi yang ditawarkan 20%; dan
    - Tampilan Makalah 10%.
  - c. Penilaian Paparan/ Presentasi Seleksi Calon Direktur dan Dewan Pengawas :
    - 15%;
    - Komunikasi 20%;
    - Kesesuaian Tujuan dan Isi Presentasi 25%;
    - Inovasi yang ditawarkan 20%;
    - Penggunaan Waktu 10%; dan
    - Alat Pendukung 10%.
4. Klasifikasi nilai akhir meliputi :
  - a. Diatas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan SANGAT DISARANKAN;
  - b. Diatas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan DISARANKAN;

- c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan **DISARANKAN DENGAN PENGEMBANGAN**; dan
- d. Dibawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan **TIDAK DISARANKAN**

#### VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Pendaftaran tidak dipungut biaya;
- b. Surat lamaran beserta kelengkapan Pelamar menjadi milik Panitia Seleksi;
- c. Pelamar dinyatakan gugur apabila tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan atau terbukti melakukan perjokian;
- d. Pelamar yang memberikan data dan informasi yang tidak benar dan bersifat merugikan akan dibatalkan kelulusannya dan dapat dituntut sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Keputusan Panitia Seleksi Direktur dan Dewan Pengawas Aneka Perusahaan Daerah Kabupaten Konawe Selatan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
- f. Apabila terdapat perubahan jadwal seleksi disampaikan secara tertulis pada papan pengumuman atau website Pemda.

#### IX. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023.

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd

SURUNUDDIN DANGGA

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

  
**Dr. SUHARDIN.,SH.MH**  
Pembina Tk.I Gol.IV/b  
NIP.19730819 200604 1 005



Konawe Selatan,

2023

Kepada

Yth. Bupati Konawe Selatan

U.p. Ketua Panitia Seleksi Calon  
Anggota Dewan Pengawas dan Anggota  
Direksi Perusahaan Umum Daerah Air  
Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe  
Selatan

di-

Andoolo

Hal :Lamaran Seleksi (Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air  
Minum Mata Iwoi /Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mata  
Iwoi/ Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Wawowonua  
Kabupaten Konawe Selatan\*)

Dengan Hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Nip : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Jenis kelamin : .....  
Agama : .....  
Pendidikan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja Instansi : .....  
No Telpon/HP : .....


Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti Seleksi.... (Dewan  
Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mata Iwoi/Direksi

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mata Iwoi/Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Wawowonua Kabupaten Konawe Selatan\*), sebagai bahan pertimbangan dilampirkan kelengkapan administrasi:

1. Fotokopi Ijazah terakhir
2. Daftar Riwayat Hidup singkat (contoh format terlampir);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. Fotokopi SK Pangkat Terakhir;
5. Fotokopi SK jabatan Struktural eselon III dan II yang pernah dijabat;
6. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
7. Asli Surat Keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
8. Surat Persetujuan/Ijin Atasan;
9. Surat Keterangan Tidak sedang dijatuhi Hukuman Disiplin;
10. Surat Pernyataan (bermaterai Rp.10.000) yang menyatakan hal-hal yang dipersyaratkan;
11. Karya Tulis.

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipertimbangkan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat Saya,



(.....)

\*) pilih salah satu

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Tempat/tanggal lahir : .....  
Alamat : .....

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

- b. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Tidak sedang dalam menjalani proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;
- d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Anggota Pengawas, atau anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin menjadi pailit;
- d. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Bupati Konawe Selatan, Wakil Bupati Konawe Selatan, dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
- e. Bersedia bekerja penuh waktu apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan;
- f. Bersedia untuk tidak mengundurkan diri sebagai Dewan Pengawas apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan sebelum masa bhakti berakhir dikecualikan karena alasan kesehatan dan alasan lainnya yang dapat diterima sesuai ketentuan perundang-undangan;
- g. Bersedia memenuhi kelengkapan administrasi lainnya setelah lulus menjadi Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan yaitu :

- Fotokopi Tanda Terima LHKPN dan SPT Tahunan;
- Surat Keterangan Bebas Napza dari BNN/ Rumah Sakit Jiwa yang masih berlaku;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum baik pidana atau perdata serta bersedia diberhentikan dari jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Mata Iwoi apabila dikemudian hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar dan tidak dilaksanakan.

Andoolo, 2023

Yang menyatakan,

Materai 10.000
-------------------

(.....)

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG/DIJATUHI  
HUKUMAN DISIPLIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA/NIP : .....  
PANGKAT/GOL. RUANG : .....  
JABATAN/UNIT KERJA : .....

Selaku atasan dari :

NAMA/NIP : .....  
PANGKAT/GOL. RUANG : .....  
JABATAN/UNIT KERJA : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Surat keterangan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan.

Andoolo, 2023  
(atasan langsung),

Materai  
10.000

(Nama, pangkat/gol. ruang, NIP.)

FORMULIR

PERSETUJUAN ATASAN LANGSUNG/PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

Saya selaku Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang diberi Delegasi Wewenang menyatakan bahwa :

NAMA : .....  
NIP : .....  
PANGKAT/GOL. RUANG : .....  
JABATAN : .....  
INSTANSI : .....

Mengajukan permohonan untuk mengikuti Seleksi Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Mata Iwoi Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan.

Dengan ini saya memberikan persetujuan kepada yang bersangkutan untuk mengikuti proses seleksi tersebut dengan seluruh aturan dan tahapan-tahapannya.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Andoolo, 2023

Pejabat Pembina Kepegawaian/  
Pejabat Yang diberi Delegasi  
Wewenang,

(Nama lengkap dan jelas)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : .....
3. Tempat/tanggal lahir : .....
4. Jenis kelamin : .....
5. Agama : .....
6. Status Perkawinan : .....
7. Alamat Rumah : .....
8. Kode Pos : .....
9. Nomor Telepon/HP : .....
10. Alamat Email : .....

B. PENDIDIKAN

I. PENDIDIKAN FORMAL

No.	Jenjang dan jurusan pendidikan	Nama sekolah/Akademi/Perguruan Tinggi	Nama Kep sek/ Direktur/ Dekan / Ketua Rektor	STTB/Ijazah	
				Nomor	Tanggal

II. PENDIDIKAN INFORMAL

No.	Nama Pendidikan, Kursus dan Pelatihan	Penyelenggara	Tempat Penyelenggaraan	Tahun


C. PENGALAMAN KERJA

No.	Tahun	Perusahaan/ Instansi	Posisi

D. PENGALAMAN ORGANISASI

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun

E. LAIN-LAIN

(\*Diisi prestasi yang pernah dicapai, keahlian/ kemampuan atau informasi yang diperlukan lainnya\*)

.....  
.....

Demikian Daftar Riwayat Hidup saya buat dengan sebenarnya.

Hormat Saya,

(.....)